

Problem Moralitas Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pendidik Profesional Dalam Membentuk Generasi Berakhlakul Karimah

Muslikh

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Tegal, Indonesia
drsmuslikh65@gmail.com

Abstrak

Peran guru Pendidikan Agama Islam sangat strategis, ia menciptakan generasi masa depan yang diharapkan sebagai agen perubahan di masyarakat. Guru PAI sebagai seorang pendidik Professional, ia memiliki kompetensi bidang ilmu Agama Islam dan memiliki integritas menjaga nilai-nilai moralitas serta komitmen dengan profesinya. Status sebagai pendidik professional melekat padanya nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Secara ideal tingginya kemampuan seseorang berbanding lurus dengan nilai-nilai moralitasnya. Namun menjadi problem jika nilai etika dan estetika sudah tercerabut dari nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan yang dimiliki Guru PAI. Penelitian ini bertujuan kode etik guru menjadi integritas yang melekat pada status dan jabatannya sebagai pendidik profesional. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan dengan analisis pendekatan hermeneutika. Penelitian ini akan menghasilkan bahwa guru PAI sebagai pendidik profesional tidak bebas nilai, melekat padanya kode etik sebagai norma integritasnya.

Kata kunci : Moralitas; Profesional; Akhlakul Karimah

Abstract

The role of Islamic Religious Education teachers is very strategic, they create future generations who are expected to be agents of change in society. PAI teachers as professional educators have competence in the field of Islamic knowledge and have the integrity to maintain moral values and commitment to their profession. His status as a professional educator attaches to him the values of truth, goodness and beauty. Ideally, the height of a person's abilities is directly proportional to his moral values. However, it becomes a problem if ethical and aesthetic values have been removed from the values of scientific truth held by PAI teachers. This research aims to provide the teacher's code of ethics with integrity that is inherent in their status and position as professional educators. This qualitative research uses a library method with a hermeneutic approach to analysis. This research will show that PAI teachers as professional educators are not free of values, they adhere to a code of ethics as a norm of integrity.

Keywords: *Morality; Professionalism; Akhlakul Karimah*

I. PENDAHULUAN

Sebuah keniscayaan, bahwa setiap individu akan dihadapkan pada persoalan kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang, tidak terkecuali sebagai seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dihadapkan pada tuntutan hidup yang bersifat pragmatis, hal ini dapat berpengaruh pada tugas ideal dan suci sebagai seorang pendidik. Tugas utama Guru PAI sebagai pendidik profesional, adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Presiden RI, 2005). Guru PAI secara akademik adalah orang yang dianggap telah berkompeten di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam dan karena ilmunya ia melaksanakan peran dan fungsinya sebagai seorang pendidik profesional yaitu sebagai agen perubahan untuk kepentingan pembangunan (Anshari, 1987). Karena tuntutan hidup yang pragmatis dapat berimplikasi terjadi pergeseran orientasi dari peran ideal sebagai seorang pendidik profesional menjadi seorang pragmatis lebih berorientasi materi (*material oriented*) atau jabatan, sehingga ia hanya bertugas sebatas mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) atau ilmu untuk ilmu yang dianggapnya ia telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru, ia lupa bahwa tugas guru adalah sebagai pendidik membentuk kepribadian peserta didik, sehingga nilai-nilai moralitas (aksiologi) tidak boleh dikesampingkan, oleh karenanya guru PAI sebagai pribadi harus melekat pada dirinya nilai-nilai moralitas sebagai profil atau kepribadian yang diharapkan dapat mencetak SDM yang berakhlakul karimah. Jika guru hanya sebatas mengajar atau mentransfer ilmu dan mengesampingkan nilai-nilai moralitas, hal inilah menjadi problem bagi kalangan guru, sebagai pendidik profesional, apalagi sebagai Guru PAI (Muslikh, Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar, Perspektif Pemikiran Paulo Friere dan Ki Hadjar Dewantara, 2022). Problem lain yang dihadapi oleh para guru termasuk kalangan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai profesi yang lebih berorientasi pada materi dan jabatan, di mana nilai-nilai idealitas sebagai seorang guru PAI telah bergeser dari nilai-nilai moralitas (aksiologi). Yang lebih tragis lagi jika guru PAI (oknum) sudah melanggar kode etik yaitu berperilaku melanggar norma-norma kesusilaan.

Bergesernya orientasi ini menjadi problem, karena sebagai guru PAI dalam istilah Jawa diartikan “digugu dan ditiru”. Digugu artinya segala pikiran dan perkataannya dipercaya dan menjadi panutan, sedangkan “ditiru” diartikan bahwa guru itu perilakunya menjadi contoh yang perlu ditiru. Tapi jika perilaku guru sudah keluar dari norma dan tata nilai keilmuan atau kode etiknya, maka ia sudah tidak pantas mendapat predikat digugu dan ditiru. Inilah pentingnya nilai-nilai moralitas (*SQ-Spiritual Quotient*) seorang guru yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai intelektualitasnya-*IQ-Intellectual Quotient* (Agustian A. G., 2001).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini bersifat Deskriptif Analitis dengan menjelaskan perspektif nilai berupa norma sebagai sebuah kajian penting dalam praktik profesi sebagai seorang guru. Teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat sementara (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi R & D dan Penelitian Pendidikan (Cetakan ke-1), 2019) yang pengujiannya dihubungkan dengan tujuan penelitian dengan mendasarkan pada sebuah teori, maka nilai-nilai moralitas (aksiologi) dalam perspektif keilmuan tidak bisa dilepaskan dari aspek ontologi dan epistemologi. Target atau subjek dalam penelitian kualitatif ini adalah kalangan guru PAI sebagai pendidik profesional yang secara status melekat padanya kompetensi yaitu kemampuan ilmu yang dikuasai dan integritas yang nilai-nilai moralitas sebagai identitasnya.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan materi-materi yang memiliki relevansi dengan tema penelitian melalui kajian pustaka (*Library Reseah*) yang referensinya berasal dari karya ilmiah berupa buku, jurnal atau tulisan-tulisan lain. Pengolahan data dilakukan dengan melihat benang merah antara pernyataan atau materi satu dengan pernyataan atau materi yang lainnya. Sedangkan analisis kritis dengan pendekatan *hermeneutika* yaitu bahasa dan interpretasi, sehingga makna suatu pernyataan atau kalimat dapat diterjemahkan dan dipahami (Puspoprodo, Hermeneutika, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Guru sebagai Pendidik Profesional

Secara keilmuan dan fungsional guru Pendidikan Agama Islam adalah ilmuwan, ia penjaga nilai-nilai akademik (kebenaran Ilmu Pengetahuan), penjaga moral (etika dan estetika). Orang berpengetahuan adalah orang yang telah mampu membuktikan suatu fakta sebagai suatu kebenaran dengan standar kriteria kebenaran, baik kebenaran Korespondensi, suatu pernyataan memiliki kesesuaian dengan kenyataan atau faktanya di lapangan (Bakhtiar, Filsafat Ilmu, 2012). Kebenaran Konsistensi (Koherensi) yaitu adanya kesamaan pendapat atau pernyataan yang kemudian dengan pendapat atau pernyataan yang pertama, yang kebenarannya telah diakui dan teruji (Latif, Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, 2015). Sedangkan Kebenaran Pragmatis, jika suatu pernyataan mengandung nilai manfaat secara praktis untuk kepentingan kehidupan manusia (Endraswara, 2013).

Suatu pengetahuan, baik bersumberkan akal (pengetahuan *apriory*) maupun indera atau pengalaman empiris (pengetahuan *aposteriory*) (Latif, Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, 2015) dapat menjadi suatu disiplin ilmu jika telah dikaji secara

Muslikh

mendalam melalui tiga landasan ilmu pengetahuan yaitu : *Pertama*, Landasan Ontologi (Adib, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan , 2011), yaitu pengetahuan tentang eksistensi suatu benda, baik yang riil (fisik) maupun yang abstrak (metafisik). Aspek ini berkaitan dengan obyek Ilmu Pengetahuan, baik obyek material mengkaji tentang fenomena yang dapat berupa manusia, alam dan Tuhan, maupun obyek formal dengan mencari keterangan secara mendalam tentang obyek material dengan sisi yang berbeda, sehingga melahirkan disiplin ilmu baru sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan menjadi bercabang bahkan sampai ke ranting dan anak ranting. *Kedua*, Landasan Epistemologi (Adib, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan , 2011) , yaitu pengetahuan yang sistematis mengenai pengetahuan. Landasan Epistemologi ini berkaitan dengan sumber ilmu pengetahuan dan metodologi. Dilihat dari segi sumber ilmu pengetahuan, maka sumber ilmu pengetahuan adalah akal dan panca indera. Dengan akalnya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat *apriory* dan dengan panca inderanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat *aposteriory*. Sedangkan berkaitan dengan pengambilan kesimpulan, ada yang menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dengan mendasarkan pada pendapat atau pernyataan yang khusus. Pengambilan kesimpulan juga ada yang menggunakan metode deduktif yaitu berdasarkan hasil kajian akal yang berlaku secara umum untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus. *Ketiga*, Landasan Aksiologi (Adib, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan , 2011), yaitu pengetahuan tentang etika maupun estetika. Dalam hal ini dikaitkan manfaat ilmu pengetahuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yaitu ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat bukan untuk memusnahkan manusia.

Ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai usaha manusia yang mengkaji tentang sesuatu kenyataan, yang dapat berupa manusia, alam dan Tuhan dengan menggunakan akal dan panca indera, yang diuji melalui data empiris, penelitian maupun praktik di lapangan (Anshari, 1987). Menurut R.B.S. Fudyartanta, dalam bukunya Endang Saefudin Anshari menyebutkan 4 (empat) fungsi Ilmu Pengetahuan, yaitu : (1) *Deskriptif*, menjelaskan suatu problem atau obyek agar mudah dipahami dan dipelajari oleh peneliti; (2) *Pengembangan (Development)*, melakukan kajian terhadap suatu penemuan (*discovery*) dan mengembangkan melalui inovasi, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan baru ; (3) *Prediksi*, menganalisis segala permasalahan yang akan terjadi, sehingga orang dapat mengantisipasi dan mencari alternatif solusinya. (4) *Kontrol*, mengendalikan persoalan-persoalan yang terjadi.

2) Pengertian Profesional

Profesional adalah profesi berdasarkan kompetensi khusus yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapatkan kompensasi finansial atas pekerjaan yang dilakukannya (Nasional, 2008). Paula Hall, menyatakan bahwa profesionalisme

merupakan suatu kepercayaan, seperti seorang pasien percaya penuh kepada dokter yang lebih mengutamakan pasien di atas kepentingan lainnya. Sudjana (2008: 13), mengatakan bahwa profesional hanya dapat dikerjakan oleh orang yang fokus pada bidang yang digelutinya. Selanjutnya, Ali (1992: 23) berpendapat bahwa profesional dapat dilakukan di luar jenjang pendidikan formal, yaitu melalui ketekunan dalam melatih dirinya pada bidang tertentu. Sedangkan profesi yang dicapai melalui pendidikan formal akan mendapatkan penghormatan yang bersifat formal maupun informal. Sedangkan, yang diperoleh dari luar pendidikan formal hanya akan mendapat penghormatan informal saja. Kesimpulannya bahwa profesional merupakan layanan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kompetensi bidang yang dikuasainya, sehingga ia menerima kompensasi finansial sesuai dengan kemampuannya (Mulachela, 2022).

Untuk menjaga tingkat profesionalisme diperlukan prinsip-prinsip berperilaku bertujuan yang berorientasi terhadap nilai praksis maupun idealis. Etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya. Kode etik memiliki implikasi secara signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan kalangan profesional di masyarakat. Kode etik profesional meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, konsistensi, integritas, objektivitas, kemampuan, kerahasiaan, jujur dan disiplin, dan berdasarkan SOP. Selanjutnya terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang profesional, yaitu : (1) *Skill*: memiliki keahlian dibidang tertentu. (2) *Knowledge*: menguasai dan memiliki wawasan ilmu luas dan relevan dengan bidangnya. (3) *Attitude*: memiliki sikap dan integritas yang menyatu dalam bidangnya. Profesional menurut Hall, bagaimana seorang berorientasi terhadap profesinya dalam lima hal, yaitu : (1) *Community Affiliation*, Afiliasi komunitas melalui ikatan profesi untuk membangun dan menegakkan kesadaran profesi. (2) *Autonomy Demand* atau kemandirian yaitu seorang profesional harus memiliki independensi dalam mengambil keputusan tanpa tekanan pihak lain. (3) *Belief Self Regulation*, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan oleh rekan profesi berdasarkan kompetensi bidang ilmu dan pekerjaannya. (4) *Dedication*, seorang profesional melalui pengetahuan dan kompetensinya mampu menyelesaikan suatu pekerjaan. (5) *Social Obligation*, yaitu kewajiban sosial suatu profesi dan manfaatnya, baik oleh dirinya maupun masyarakat (Mulachela, 2022).

3) Ilmu Pengetahuan bebas nilai dan ilmuwan tidak bebas nilai

Ilmu pengetahuan sebagai suatu disiplin ilmu secara epistemologi adalah bebas nilai, karena alat ukur ilmu pengetahuan adalah nilai kebenaran dari ilmu itu sendiri. Tentang Ilmu Pengetahuan dan nilai sebenarnya dua hal yang berbeda yang tidak bisa disandingkan, karena di satu sisi ilmu pengetahuan alat ukurnya kebenaran ilmu. Di sisi lain tentang Nilai sangat berkaitan dengan etika (baik-buruk) dan etika (indah-jelek) sehingga secara norma keilmuan, suatu ilmu tidak bisa dinilai baik atau buruk, indah atau

Muslikh

jelek, sehingga dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah bebas nilai, ibarat pisau, maka tidak bisa disalahkan misalnya pisau digunakan untuk mencelakakan orang, dalam hal ini pisau tidak bisa dinilai jelek, atau baik, penilaian itu tidak melekat pada pisau, tapi pada orang yang menggunakan pisau.

Ilmu Pengetahuan adalah bebas nilai, atas dasar ilmu murni yaitu kebenaran dan obyektivitas ilmu serta tidak mempertimbangkan nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan, seperti kekuasaan, ekonomi, agama maupun moral, hal ini berakibat ilmu pengetahuan mengalami distorsi dan otonomi tergradasi. Jika ilmu pengetahuan tunduk terhadap kepentingan politik, maka berarti kebenaran ilmu pengetahuan telah dikorbankan, sehingga ilmuwan terkuasai berbohong demi kepentingan kekuasaan. Demikian juga jika ilmu pengetahuan tunduk terhadap nilai-nilai agama dan moral akan berimplikasi kebenaran dan kejujuran, obyektivitas dan rasional ilmu pengetahuan dikorbankan, akhirnya ilmu pengetahuan menjadi ideologi yang berperan melayani kepentingan pihak-pihak tertentu dan mengorbankan nilai-nilai kebenaran (Dua, 2001). Dari perspektif orangnya, maka seorang ilmuwan tidak bebas nilai, sehingga ibarat pisau, maka orang menggunakan pisau itulah yang dinilai, apakah pisau digunakan untuk sesuatu yang benar ?, untuk sesuatu yang baik ?, atau untuk sesuatu yang indah ?

Berdasarkan pada problem di atas, maka menurut Sony ilmu pengetahuan harus diorientasikan pada dua kecenderungan, yaitu : (1) Kecenderungan Puritan-Elitis, yaitu ilmu pengetahuan hanya dikembangkan menurut norma dan nilai ilmu pengetahuan yaitu rasionalitas, obyektivitas dan kejujuran; (2) Kecenderungan Pragmatis, yaitu kebenaran ilmu pengetahuan tidak hanya berdasarkan pertimbangan logis-rasional dan empiris, tetapi juga mempertimbangkan nilai pragmatis, untuk menjawab berbagai persoalan hidup manusia, cakrawala kehidupan dunia dan lebih humanistis, adil, bahagia dan sehat, sehingga ilmu pengetahuan harus melayani kepentingan dan keselamatan umat manusia dan alam semesta.

4) Moralitas

Moralitas merupakan mutu perbuatan manusia yang menggambarkan tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Ruang lingkup moralitas meliputi pengertian tentang baik-buruknya tindakan seseorang (Poespoprodjo, 1999). Dengan demikian moralitas mencakup unsur etika tentang baik dan buruk dan estetika tentang keindahan dan kejelekan. Nilai-nilai moralitas menjadi bagian integritas seorang guru (akademisi) merupakan hal yang sangat fundamental, sehingga integralitas unsur-unsur kebenaran, kebaikan dan keindahan menjadi satu kesatuan norma fundamental bagi setiap individu dalam kedudukan dan profesi apapun (Sobur, 2017).

5) Akhlakul Karimah

Nabi Muhammad SAW adalah *Insan Kamil* , profil manusia ideal bagi semua umat manusia di dunia ini. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan merupakan figur

rujukan bagi guru PAI dalam menciptakan peserta didik yang ideal. Oleh karenanya ikhtiar guru PAI bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa (aspek *cognitive*) melalui kegiatan belajar-mengajar, melatih peserta didik supaya memiliki keahlian (skil-aspek *psikomotorik*)-Teori Behavior (Rusman, Belajar & Pembelajaran, Beroirentasi Standar Proses Pendidikan, 2017), juga tugas guru PAI adalah membentuk kepribadian peserta didik menjadi individu yang berakhlakul karimah (aspek *afektif*). Untuk menciptakan profil peserta didik yang berakhlakul karimah, tentunya guru PAI harus menjadi figur contoh yang baik (*uswatun hasanah*). Hal ini akan berimplikasi positif kepada peserta didik, kata pepatah “guru kencing sambil berdiri, siswa kencing sambil berlari”, ini artinya jika guru apalagi guru PAI diketahui melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik (melanggar norma), maka akan berdampak besar kepada peserta didik akan melakukan perbuatan yang lebih parah lagi. Guru, di satu sisi sebagai figur berwibawa dan dihormati, karena dapat menjaga nama baik dan integritasnya, tapi disisi lain bisa menjadi malapetaka, jika ia telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik sebagai seorang guru, karena yang dikorbankan termasuk institusinya, bahkan masyarakat sekitarnya. Sasaran peserta didik menjadi pribadi yang luhur dilihat dari potensi nafs yang terbagi dalam tiga jiwa, yaitu Nafsu Amarah, Nafsu Lawamah dan Nafsu Mutmainnah. Guru PAI bertugas bagaimana peserta didik dapat terjadi perubahan dari *Nafsu Amarah* menjadi *Nafsu Lawamah* dan dari *Nafsu Lawamah* menjadi *Nafsu Mutmainnah* (Departemen Agama RI, 2010).

6) Kode Etik guru sebagai pendidik profesional

Guru PAI melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945). Ini artinya bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia Unggul”. Kualitas dan keunggulan SDM karena peran guru. Untuk menciptakan profesionalisme guru dibutuhkan sebuah panduan sebagai standar berperilaku dan kewajiban seorang guru dalam bentuk kode etik guru. Kode Etik Guru Indonesia ini tersusun berdasarkan Hasil Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2013 yang terinspirasi oleh idealisme Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara dalam tiga asas pendidikan “*ing ngarsa sung tuladha*-di depan haus menjadi contoh ataupunutan, *ing madya mangun karsa*-di tengah membangun kemauan atau kehendak, dan *tut wuri handayani*”, di belakang memberikan dorongan atau semangat (Dewantara K. H., Ki Hadjar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, 2013).

Menurut Endang Saifuddin (1987) menekankan perlunya rambu-rambu yang mengatur bagaimana seorang guru dalam perspektif sebagai seorang ilmuwan dapat menggunakan ilmunya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, etika dan estetika, yang diwujudkan sebagai sikap ilmiah, meliputi : (1) *Skeptif*: meragukan setiap informasi atau pernyataan yang harus diuji kebenarannya; (2) Adanya rasa ingin tahu, minat, hasrat dan

Muslikh

motivasi untuk terus mencari jawaban atas pelbagai fenomena kehidupan sebagai ladang menemukan ilmu; (3) Obyektif; menghindari subjektivitas, emosi dan prasangka (*prejudice*), dan selalu berorientasi kepada kebenaran ilmiah; (4) Kejujuran intelektual, berani menyatakan kebenaran, mengakui atas kekeliruannya jika terbukti salah, terbuka menerima informasi dan hasil penemuan baru; (5) Sikap ilmiah lainnya seperti rendah diri (*tawadu*), toleran, sabar, kemauan keras, serba relatif, disiplin, tekun dan rajin dalam upaya menemukan kebenaran-kebenaran ilmiah (Anshari, 1987).

Untuk menciptakan kondisi profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan Kode Etik guru, yang bertujuan untuk memproteksi dan meningkatkan kehormatan/kewibawaan, dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, organisasi profesi guru harus membentuk kode etik, yang berisi norma dan etika untuk mengikat tindakan guru dalam menjalankan tugas keprofesionalan (Presiden Republik Indonesia, 2005). Secara umum penyebab terjadinya pelanggaran kode etik guru adalah ; (1) terhambatnya kontrol dan pengawasan masyarakat, (2) organisasi profesi belum bahkan tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyalurkan keluhan dan aspirasi. dan (3) Krisis nilai-nilai moralitas. Fenomena pelanggaran kode etik profesi, dapat terjadi karena faktor internal sebagai anggota masyarakat atau sebagai anggota profesi, sifat pragmatis dan konsumeristis dan kompensasi yang tidak berbanding lurus dengan tugasnya. Sedangkan faktor-faktor yang membuat orang melanggar etika profesi adalah : (1) Korupsi karena kebutuhan individu (motif ekonomi); (2) tidak adanya pedoman pasti, sehingga orang bisa berspekulasi antara boleh berbuat dan larangan; (3) kebiasaan individu; (4) lingkungan seperti tempat pekerjaan, pertemanan dll; (5) pengaruh komunitas, dan (6) kebablasan (Bintang, 2016).

Kode etik guru berdasarkan Keputusan Kongres XXI PGRI tahun 2013, yaitu : (1) Guru harus mendidik dan mengajar secara profesional, melakukan bimbingan dan pengarahan, memberikan pelatihan, melakukan penilaian dan evaluasi dari tahapan proses sampai hasil kegiatan akademik siswa. Di samping itu juga guru yang Professional wajib memperhatikan norma-norma hak asasi peserta didik, obyektif dan tidak melakukan diskriminasi. Guru harus mempertimbangkan kontinuitas pendidikan peserta didiknya, tidak terjadinya tindakan bullying hingga terproteksi dan tetap memberikan kemudahan peserta didik dalam memperoleh hak kegiatan belajar. (2) Guru harus mampu melakukan interaksi dengan peserta didik dan orang tua atau wali yang mengharapkan anaknya memperoleh pendidikan yang layak, termasuk memberikan informasi terkait perkembangan peserta didiknya. (3) Kepada Masyarakat, Guru dituntut dapat berinteraksi secara harmonis dan bijak dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi pada peserta didik, sebagai figur teladan bagi peserta didik lingkungan masyarakat. (4) Guru harus dapat berinteraksi dengan teman satu profesi, saling menghormati, menghargai, saling percaya, Azas kekeluargaan, dan

solidaritas. (5) Kode Etik Terhadap Profesi, suatu pekerjaan profesi dituntut untuk memiliki lisensi, keterampilan serta pengetahuan yang didapat dari lembaga pendidikan formal. Sebagai seorang guru dituntut memiliki kualifikasi, menjunjung profesinya, sejalan dengan kemajuan Iptek (Bintang, 2016).

7) Sanksi Pelanggaran Kode Etik Guru

Instrumen untuk melakukan pengawasan terhadap guru sebagai profesi terdapat lembaga pengawas, yaitu dewan khusus yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kode etik sebuah profesi. Jika anggota suatu ikatan profesi melakukan pelanggaran kode etik, maka lembaga pengawas dapat memberikan sanksi, evaluasi dan pengawasan. Sanksi yang diberikan kepada oknum guru yang melanggar kode etik atau peraturan lainnya berupa sanksi ringan, sedang, atau berat sesuai dengan tingkatannya oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia bersifat objektif, adil, independen dan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi profesi dan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan kepada guru yang melanggar kode etik diantaranya adalah : (1) Sanksi ringan, berupa pembinaan; (2) Sanksi sedang diberikan bagi oknum guru yang berbuat pelanggaran secara serius, diawali dari teguran lisan, teguran tertulis hingga dinonaktifkan sementara; (3) Sanksi berat, diberikan bila guru tersangkut persoalan berat dan masuk kriteria tindakan pidana yang merugikan orang lain, berupa pemberhentian secara tidak hormat dan dicabut keanggotaannya dari organisasi profesi guru. Namun secara bijak Dewan Kehormatan dan organisasi profesi guru serta sekolah harus memberi ruang kepada guru yang melanggar kode etik untuk dapat melakukan pembelaan diri yang dapat didampingi organisasi profesi guru atau penasihat hukum atau pengacara (Aceridcom, 2021).

8) Model Pendekatan

Selanjutnya agar tidak terjadi kesenjangan antara ilmuwan dengan profesinya, maka harus ada model atau cara pendekatan bagi ilmuwan dalam melakukan kajian-kajian ke ilmuwan, Endang Saifuddin Anshari (1987), menyebutnya sebagai Model pendekatan Humanitas, manusia di samping sebagai subjek juga obyek ilmu pengetahuan, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pada aspek epistemologi (Endang Saifuddin Anshari, 1987). Sementara Arifin Banasuru (2013) menyebutnya dengan menggunakan 4 (empat) model pendekatan yaitu (1) Model pendekatan Holistik, dengan menyelaraskan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat secara luas; (2) Model pendekatan *naturalism*, berorientasi untuk mempertahankan ekosistem atau kelestarian alam; (3) Model pendekatan sosial, diorientasikan untuk menciptakan keseimbangan antar kehidupan masyarakat (*equilibrium*), dan (4) Model pendekatan kultur (budaya), bagaimana seorang Ilmuwan

Muslikh

dengan ilmunya dapat menggali (eksplorasi) dan mengembangkan budaya lokal menjadi budaya nasional bahkan global (Banasuru A. , 2013).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas problematik moral Guru PAI sebagai Pendidik Profesional terhadap kepribadian akhlakul karimah, dapat disimpulkan, bahwa guru PAI sebagai pendidik profesional tidak bisa dipisahkan antara ilmu pengetahuan yang dikuasainya dengan nilai-nilai moralitas sebagai identitasnya menjadi suatu kesatuan integritas. Bahwa guru secara akademik, dilihat dari dimensi keilmuan adalah bebas nilai. tetapi dilihat dari sisi kepribadian (pelaku) adalah tidak bebas nilai, dapat dinilai, baik atau buruk, indah atau jelek. Seorang guru idealnya terintegrasi menjadi identitas adalah benar, baik dan indah sebagai dasar pelaksanaan peran dan tugas kedudukannya. Seorang guru PAI sebagai pendidik profesional dapat menggunakan ilmunya sesuai dengan norma ke ilmuwan dan norma kemanusiaan, maka seorang guru PAI harus melaksanakan kode etik sebagai integritas dan wibawa seorang ilmuwan, sehingga seharusnya semakin tinggi ilmu yang dimiliki seorang guru PAI akan berbanding lurus dengan nilai-nilai moralitasnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aceridcom. (2021, 27 Mei Kamis). *Edukasi*. Retrieved Mei Jum'at, 2024, from <https://www.acerid.com/pendidikan/kode-etik-guru>
- Adib, M. (2011). *Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustian, A. G. (2001). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual-ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam* . Jakarta: Arga Wijaya Perkasa.
- Anshari, E. S. (1987). *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Bakhtiar, A. (2012). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Banasuru, A. (2013). *Filsafat dan Filsafat Ilmu, Dari Hakikatke Tanggung Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Bintang. (2016, 30 April Sabtu). *Henadia.Blogspot.com*. Retrieved Mei Jum'at, 2024, from <https://henadia.blogspot.com/2016/04/kode-etik-guru.html>
- Departemen Agama RI. (2010). *Al Hidayah, Al Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* . Ciputat: Kalim.
- Dewantara, K. H. (2013). *Ki Hadjar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-Press).
- Dua, A. S. (2001). *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.

- Endraswara, S. (2013). *Filsafat Ilmu, Konsep, Sejarah dan Pengembangan Metode Ilmiah*. Yogyakarta: Caps.
- Fatanu, I. (2012). *Filsafat Ilmu, Teori & Aplikasi*. Jakarta: Referensi.
- I Gede Dewa Atmaja, S. S. (2014). *Filsafat Ilmu Dari Pohon Pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum*. Malang: Madani.
- KBBI. (2008). *KBBI*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, M. (2015). *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulachela, H. (2022, Februari Senin). *Profesional Adalah: Pengertian, Etika dan Konsepnya*. Retrieved Mei Jum'at, 2024, from <https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/6200cd0ce47b4/profesional-adalah-pengertian-etika-dan-konsepnya>
- Muslikh. (2022, April). *Pendidikan Islam Di Era Merdeka Belajar Perspektif Pemikiran Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poespoprodjo. (1999). *Filsafat Moral, Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Grafika.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Puspoprodjo. (2015). *Hermeneutika*. Bandung: Pustaka Setia.
- RI, D. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rusman. (2017). *Belajar & Pembelajaran, Beroientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sobur, A. (2017). *Kamus Besar Filsafat, Refleksi, Tokoh dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.